

PANDUAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA SEBAGAI PENGURANG BEBAN STUDI DALAM IMPLEMENTASI MBKM



Universitas Pendidikan Indonesia

**PANDUAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR
MAHASISWA SEBAGAI PENGURANG BEBAN STUDI
DALAM IMPLEMENTASI MBKM**



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2020**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Pengarah

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI

Dr. rer. nat. Asep Supriatna, M.Si.
Direktur Pendidikan UPI

Dr. Cepi Riyana, M.Pd.
Direktur Sistem dan Teknologi Informasi UPI

Dr. rer. nat. Ahmad Mudzakir, M.Si.
Kadiv Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidikan UPI

Ketua Tim

Dr. Rudi Susilana, M.Si.
(Ketua Tim Pengembang Kurikulum UPI)

Anggota TPK

Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.
Dr. Ahmad Yani, M.Si.
Dr. Momo Rosbiono, M.Pd., M.Si.
Drs. Toto Subroto, M.Pd.
Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si.
Dr. Neti Budiwati, M.Si.
Dr. Dadang Sukirman, M.Pd.
Dr. Heni Komalasari, M.Pd.
Dr. Vismaia S. Damaianti, M.Pd.
Dr. Sri Handayani, M.Pd.
Dr. Yunus Abidin, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPMB) sebagai Pengurang Beban Studi dalam Implementasi MBKM, yang disusun oleh Tim Universitas Pendidikan Indoensia (UPI) ini merupakan suplemen Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka UPI.

Perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi saat ini diakui sangat dinamis dan sangat cepat sehingga UPI juga berusaha lebih kreatif dan inovatif agar mampu mendukung setiap Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga dapat dijalankan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Esensi panduan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan Program MBKM terutama bagi mahasiswa sebagai sasaran, dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pengampu matakuliah, pimpinan program studi, pimpinan fakultas dan pimpinan universitas pada umumnya. Dosen PA, dosen pengampu matakuliah, dan ketua program studi memiliki peranan yang sangat strategis untuk menyukseskan penyelenggaraan Program MBKM di UPI, sehingga perlu dibekali panduan yang lebih rinci dari panduan implementasi MBKM sebelumnya. Begitu pula bagi pimpinan fakultas dan pimpinan universitas akan sangat bermanfaat dalam mengendalikan dan mengevaluasi setiap langkah pelaksanaan Program MBKM.

Perubahan yang mendasar pada panduan ini adalah adanya penambahan unsur kegiatan pengalaman belajar mahasiswa sebagai pengurang beban studi. Pada awalnya hanya delapan program MBKM yang dapat mengurangi beban studi atau satuan kredit semester (sks) sebagaimana arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penambahan unsur pengalaman belajar yang dimaksud meliputi berbagai pengalaman belajar mahasiswa yang berasal dari berbagai kegiatan sebagai berikut.

1. Delapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi/Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Pelatihan dan Workshop
4. Perlombaan, Pertandingan, dan Pagelaran
5. Aktivitas organisasi
6. Asistensi Bersama Dosen
7. Kecendekiaan

Dengan demikian secara faktual, terdapat 14 (empat belas) komponen pengalaman belajar yang dapat disetarakan dan dikonversi menjadi pengurang beban studi (sks) mahasiswa dalam menempuh pendidikan di UPI.

Lahirnya panduan ini, diharapkan menghantarkan UPI menjadi yang terdepan dan unggul bahkan menjadi *Education for Upturn of Nation (EDUN)* dalam membangun universitas kelas dunia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya panduan ini.

Bandung, 11 Januari 2021
Rektor UPI.

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KOMPONEN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA.....	9
BAB III MEKANISME PENILAIAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	24
BAB IV PROSEDUR PELAKSANAANPENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	61
BAB V PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menghadapi masa sekarang dan masa mendatang yang berubah dengan pasti, perlu persiapan dengan penuh kesadaran. Seperti pada Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia. Pada abad ke-21 ini, manusia tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di samping itu, manusia harus solutif, fleksibel, dan adaptif. Perubahan seperti ini pada hakikatnya merupakan panggilan dunia pendidikan untuk menekankan dan mengembangkan kompetensi tersebut dengan eksplisit dan terencana melalui perubahan yang disengaja dalam sistem kurikulum, termasuk praktik dan pelaksanaan pembelajaran. Diharapkan penataan kembali sistem pendidikan ini mengakomodasi kesiapan peserta didik untuk hidup dalam lingkungan yang kompetitif, terhubung secara global, dan bekerja dalam dunia yang berteknologi intensif.

Kecakapan pada abad ke-21 (*21st century competencies*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT. Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Dengan demikian, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang andal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, keterampilan sosial, kerjasama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Mahasiswa dihadapkan pada keberadaan '*sudden shift*' pada Masyarakat 5.0 sekarang ini, yaitu pergantian yang cepat dan tiba-tiba, dari dunia manual/analog ke dunia serba digital yang terjadi pada dunia ekonomi, industri, pemerintahan dan bahkan di masyarakat. Ini semakin menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu menata kembali sistem kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif, serta dapat mengakomodasi minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerjasama antaruniversitas, dan institusi lain termasuk perindustrian dan masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga lainnya dan di masyarakat.

Untuk itu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memandang perlu menyusun Pedoman Pengalaman Belajar bagi mahasiswa yang dipadukan ke dalam satuan kredit semester sebagai pengganti beban studi yang harus ditempuh. Pedoman tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap mahasiswa dalam menempuh pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Penyusunan pedoman

ini dimaksudkan untuk dijadikan panduan dalam penyetaraan pengalaman pembelajaran lampau yang sudah dimiliki mahasiswa dengan SKS beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa dalam kurikulum berjalan. Pengakuan terhadap pengalaman lampau mahasiswa dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan yang relevan dengan kebutuhan pada masa kini dan masa datang.

Sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah dijalankan UPI, pedoman ini diharapkan dapat memberikan khasanah belajar yang lebih luas kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensinya di dalam dan di luar kampus. Ini dapat memberikan dampak pada pengembangan kelembagaan yang lebih profesional.

B. Pengertian

Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPBM) ke dalam satuan kredit semester adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa sebagai pengurang beban studi yang wajib ditempuh.

Pengalaman belajar mahasiswa tersebut merupakan pengalaman yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti dan/atau berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan sebagai berikut.

1. Delapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Pelatihan dan Workshop
4. Perlombaan/Pertandingan dan Pagelaran
5. Aktivitas Organisasi
6. Asistensi Bersama Dosen
7. Kecendekiaan

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Lampau;
7. Ketetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 004 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI tahun 2018.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kepada:
 - a. pengelola akademik yang ada di lingkungan UPI untuk memfasilitasi dan/atau memberikan layanan administratif kepada pengelola program studi dan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan konversi pengalaman belajar mahasiswa ke dalam satuan kredit semester;

- b. pengelola program studi untuk memfasilitasi dan mengakui pengalaman belajar mahasiswa ke dalam sks sebagai pengurang beban studi dan/atau sebagai pengganti matakuliah yang harus ditempuh.

2. Manfaat

Manfaat penggunaan panduan ini adalah:

- a. mahasiswa memperoleh kepastian pengakuan terhadap pengalaman belajar yang dapat ditransfer ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya;
- b. departemen/program studi dapat mengkonversi pengalaman belajar yang telah diperoleh mahasiswa ke dalam sks sebagai pengganti mata kuliah yang harus diikutinya secara tepat, objektif, adil, transparan, dan akuntabel

E. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan penerapan perhitungan ekuivalensi pengalaman kerja mahasiswa ke sks dan/atau mata kuliah ini sebagai berikut.

1. Relevansi

- a. Relevansi antara pengalaman belajar yang diperoleh dan mata kuliah yang wajib ditempuh pada kurikulum program studi.
- b. Relevansi antara pengalaman belajar dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang harus dikuasai.
- c. Relevan dengan minat, bakat, dan rencana masa depan mahasiswa setelah lulusan dari program studi yang ditempuh.

2. Profesional

- a. Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh merupakan hasil dari pelaksanaan program yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku sesuai standar akademik.
- b. Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh dan dikonversikan ke dalam sks dan/atau mata kuliah didasarkan pada standar akademik yang objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif artinya berdasarkan bukti-bukti otentik, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Transparan bermakna keterbukaan, kejelasan, dan kebenaran informasi tentang proses ekuivalensi perolehan pengalaman belajar ke dalam sks). Akuntabel artinya proses ekuivalensi pengalaman kerja belajar dapat dipertanggung-jawabkan dan terukur secara akademik.

3. Orisinal

Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh mahasiswa dapat diakui apabila disertai bukti-bukti orisinal dan/atau legal dalam bentuk surat tugas, sertifikat, piagam, atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sistematis

Pengalaman belajar mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks disusun secara menyeluruh berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh UPI.

F. Sasaran

Pedoman ini ditujukan bagi:

1. seluruh mahasiswa UPI yang berstatus mahasiswa aktif dan masih memiliki masa studi;
2. mahasiswa yang mengajukan pengakuan pengalaman belajar ini wajib menyusun seluruh pengalaman belajar yang diajukan dalam bentuk portofolio yang telah ditetapkan UPI.

G. Ruang Lingkup

Panduan pengakuan pengalaman belajar ini meliputi pendahuluan, komponen pengalaman belajar, mekanisme penilaian pengalaman belajar, dan prosedur pelaksanaan.

BAB II

KOMPONEN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

Komponen pengalaman belajar mahasiswa yang dapat pengakuan dan dapat dikonversi sesuai dengan harga sks terdiri atas beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut.

A. Pengalaman yang Terangkum dalam Delapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa yang kegiatannya dapat diakui sebagai angka kredit (SKS) adalah:

- a. perkuliahan pada mata kuliah tertentu di program studi di lingkungan UPI maupun di luar UPI dengan nama mata kuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang serupa atas persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Jumlah SKS yang dapat diakui sebanyak-banyaknya **40 sks** sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- b. perkuliahan yang diikuti dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Program Permata-Sakti, Permata Mandiri, dan sejenisnya. Jumlah SKS yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait;
- c. perkuliahan yang pernah diikuti di perguruan tinggi lain yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri dengan nama mata kuliah yang sama dan atau memiliki capaian pembelajaran yang serupa berdasarkan validasi Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Jumlah sks yang dapat diakui sebanyak-banyaknya **40 sks** sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

2. Magang/Praktik Kerja

Kegiatan magang/praktik kerja yang dapat diakui sebagai pengurang sks adalah pengalaman kerja di industri/dunia profesi yang relevan dengan program studi asal mahasiswa. Waktu magang/praktik kerja adalah 1 – 2 semester dengan prosedur berikut:

- a. mendapat persetujuan ketua program studi sebelum pelaksanaan magang;
- b. menunjukkan surat keterangan rancangan pekerjaan yang akan dilakukan selama magang yang ditandatangani oleh pihak program studi dan pimpinan tempat magang/praktik kerja;
- c. mengikuti uji kompetensi di akhir magang dan atau di setiap akhir semester jika kegiatannya di ditempuh paling lama selama 2 semester.

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dimaksud pada poin ini adalah kegiatan mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa UPI di jenjang sekolah persekolahan. Bentuk Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dibagi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengikuti program asistensi mengajar dalam kerangka program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau program lainnya yang diselenggarakan oleh UPI, seperti program Kampus Mengajar Perintis (KMP). Jumlah sks yang dapat diakui disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap program terkait.
- b. Mahasiswa UPI dari program studi nondik dapat melaksanakan program asistensi mengajar pada jenjang persekolahan secara mandiri. Kegiatan asistensi mengajar dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:
 - 1) mengampu mata pelajaran relevan dengan program studinya.
 - 2) kegiatan asistensi mengajar di sekolah diketahui oleh ketua program studi melalui surat keterangan yang disahkan oleh WD-1 di fakultasnya masing-masing;

- 3) terdapat pendampingan dari dosen pembimbing dan guru pembimbing lapangan yang ditunjuk.

4. Penelitian/Riset

Kegiatan penelitian/riset yang dimaksud dalam poin ini adalah kegiatan penelitian/riset yang diikuti oleh mahasiswa di instansi pemerintah atau swasta, industri, dan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki unit Lembaga Penelitian dan Pengembangan bereputasi. Penelitian/riset dilakukan melalui proses yang benar, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Ketentuan penelitian/riset yang diakui, yaitu:

- a. tema penelitian/riset relevan dengan program studinya;
- b. menunjukkan bukti (log book) keterlibatannya selama penelitian/riset yang ditandatangani oleh pihak program studi dan pimpinan tempat magang/praktik kerja;
- c. penelitian dilakukan sekurang-kurangnya selama 6 bulan atau setara dengan 1 semester.

5. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan yang dimaksud dalam point ini adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam lingkup kegiatan:

- a. membantu korban yang tertimpa bencana alam dan sosial mulai dari proses tanggap darurat (evakuasi korban), rehabilitasi, pendampingan korban, dan rekonstruksi;
- b. menyolisasikan kebijakan pemerintah dan membantu korban yang terkait dengan penyebaran penyakit menular;
- c. melakukan pendampingan kepada korban akibat kecanduan obat terlarang, pengidap HIV/AIDS, pengidap penyakit kanker, korban kekerasan; dan lain-lain.
- d. memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada penghuni di panti-panti jompo, panti-panti asuhan, rumah singgah, lembaga pemasyarakatan, dan pusat rehabilitasi sosial lainnya;
- e. mengikuti kegiatan kemanusiaan lainnya yang relevan dan direkomendasikan oleh ketua program studinya.

Kegiatan dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan:

- a. lembaga/intansi yang diikuti oleh mahasiswa adalah lembaga/instansi resmi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia, BNPB, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI; dan lain-lain
- b. organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, kependuan, dan keagamaan yang dilegalisasi atau tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bukti keterlibatan selama proyek kemanusiaan ditandatangani oleh pimpinan atau satuan tugas dari lembaga, intansi, atau organisasi yang diikutinya;
- d. kegiatan dilakukan sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

6. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha yang dimaksud pada poin ini adalah seluruh kegiatan kewirausahaan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa pada bidang usaha apapun dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa menjadi inisiator dan pelaku usaha yang telah dirintisnya sekurang-kurangnya 6 bulan.
- b. Kegiatan dilakukan secara perorangan dan atau telah mengajak pihak lain dalam menjalankan usahanya.
- c. Usaha yang dijalaninya memiliki aset yang bertambah dari modal awal dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Segmen pasar harus jelas, legal, dan lingkup usahanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- e. Kegiatan usaha yang dianggap bukan termasuk pada kegiatan kewirausahaan adalah:
 - 1. membantu usaha orang tua atau saudara;
 - 2. menjadi pembantu, karyawan, atau pramuniaga di unit usaha orang lain;
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki ciri-ciri kewirausahaan dan atau tidak layak disebut wirausaha berdasarkan teori yang berlaku.

7. Studi/Proyek Independen

Studi/proyek independen dalam poin ini adalah wujud karya mahasiswa yang dilombakan dan atau tidak dilombakan yang memiliki nilai edukasi dan inovasi. Studi/proyek independen yang diakui antara lain:

- a. pengembangan teknologi tepat guna yang memiliki nilai inovasi, karya seni, dan penciptaan lainnya yang berpotensi untuk memperoleh hak cipta/paten;
- b. pengembangan perangkat pembelajaran pada jenjang persekolahan, seperti bahan ajar (buku teks), media pembelajaran, paket soal, dan buku nonteks yang teregistrasi ISBN;
- c. pengembangan buku referensi dan buku teks untuk level perguruan tinggi yang teregistrasi ISBN;
- d. penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam pertunjukan, pameran karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain), atau membuat karya yang bersifat monumental.

Seluruh kegiatan studi/proyek independen yang dimaksud dapat diakui sebagai sks dengan ketentuan:

- a. karya yang diciptakan relevan dengan keahlian program studi;
- b. diketahui oleh Dosen Pembimbingan Akademik sebelum memulai penciptaan karya dan jika dianggap perlu dapat mengajukan pembimbingan dari dosen di lingkungan program studinya;
- c. menunjukkan bukti langsung dari karya yang dihasilkannya dan atau dokumen lainnya, seperti foto dan rekaman video.

8. Membangun Desa

Membangun desa yang dimaksud dalam poin ini adalah kegiatan yang terbatas pada kegiatan insidental (bukan KKN Tematik) yang dilakukan oleh mahasiswa dengan lingkup kegiatan yang dapat diakui, yaitu:

- a. melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa berjumlah 10 – 15 orang dalam durasi minimal 6 bulan;
- b. menerapkan teknologi tepat guna dan atau menyosialisasikan program pembangunan;
- c. membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan;
- d. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bersama pemerintah dan LMD;
- e. menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa;
- f. menyusun peta solusi untuk mengatasi kebutuhan di desa dengan potensi dan kendala yang ada;
- g. melakukan kegiatan penghijauan dan atau kegiatan rehabilitasi sumber daya lahan dan air, serta kegiatan konservasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi;
- h. mendapat bimbingan dari Dosen Pendamping;
- i. menerima kehadiran mahasiswa oleh pemerintah desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala desa.

B. Pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Seluruh kegiatan PKM yang lolos dan didanai pada semua level, baik level fakultas, universitas, maupun nasional dapat diakui sebagai sks. Kegiatan PKM yang dimaksud adalah:

1. PKM-Penelitian (PKMP),
2. PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T),
3. PKM-Kewirausahaan (PKM-K),
4. PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M),
5. PKM-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-I).

Untuk karya PKM yang lolos sampai final dalam Pekan Ilmiah Nasional maka dapat diusulkan untuk memperoleh tambahan jumlah harga sks.

C. Pengalaman yang diperoleh melalui Pelatihan dan *Workshop*.

Kegiatan pelatihan dan *workshop* adalah kegiatan yang memiliki tema tertentu dan memiliki durasi kegiatan lebih dari 5 (lima) hari atau setara dengan 40 jam kerja.

Kegiatan pelatihan dan *workshop* yang diakui dengan ketentuan, seperti berikut ini.

1. Pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang sesuai dengan bidang keahlian program studi.
2. Tema pelatihan atau *workshop* memiliki relevansi dengan program studi
3. Pelatihan dan *workshop* mendukung terhadap capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi.
4. Lembaga penyelenggara pelatihan yang diakui adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, asosiasi profesi, perkumpulan program studi, dan lembaga lain yang diakui Pemerintah serta lembaga lain yang kredibel yang telah direkognisi secara nasional dan internasional.
5. Bukti fisik komponen pelatihan berupa sertifikat asli yang memuat informasi tentang: materi pelatihan, waktu penyelenggaraan, pengajar/instruktur, penyelenggara pelatihan, dan deskripsi pengalaman mengikuti pelatihan yang dilegalisasi oleh program studi.
6. Kegiatan *workshop* menunjukkan hasil karya yang diciptakan selama *workshop*.
7. Keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan atau *workshop* dilaporkan kepada ketua program studi selambat-lambatnya pada acara penutupan yang dibuktikan dengan foto-foto kegiatannya.

D. Pengalaman yang diperoleh melalui Perlombaan/Pertandingan, dan Pagelaran/Eksehibisi

Pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dan pagelaran/eksibisi terdiri atas dua kategori, yaitu: 1) sebagai pelaku/aktor, dan 2) sebagai panitia penyelenggara. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori sebagai pelaku/aktor didasarkan atas: 1) prestasi yang diperoleh, 2) level *event*, dan 3) kategori *event*. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksehibisi didasarkan atas: 1) jumlah peserta, dan 2) level *event*. Sementara Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dan pagelaran/eksibisi dalam kategori sebagai panitia penyelenggara didasarkan atas tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggaraan.

Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diakui melalui perlombaan/pertandingan dan pagelaran/eksehibisi sebagaimana yang dimaksud pada panduan ini adalah prestasi dan keterlibatan mahasiswa yang diperoleh pada *event* resmi. *Event* resmi adalah *event* yang diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga lain yang ditunjuk/direkomendasikan oleh pemerintah/negara untuk menyelenggarakan perlombaan/pertandingan dan pagelaran/eksibisi.

1. Kriteria penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/actor didasarkan atas: 1) Prestasi tertinggi yang diperoleh, 2) Level *Event*, dan 3) Kategori *Event*.
 - a. Prestasi adalah hasil latihan/usaha maksimal yang ditunjukkan pada suatu *event* resmi. Prestasi tertinggi ditandai oleh tingkat urutan juara yang diperoleh dan dihargai oleh panitia penyelenggara resmi.
 - b. Level *event* menunjuk pada tingkat *event*, dimulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Level *event* yang diakui dan dihargai sebagaimana yang dimaksud dalam buku pedoman ini adalah *event* tingkat provinsi (antar Kab/Kota), tingkat nasional (antar provinsi), tingkat Asean (antar negara Asean), tingkat Asia (antar negara Asia), dan tingkat Dunia.
 - c. Katagori *event* adalah pengelompokan *event* berdasarkan kompleksitas peserta dan cabang/nomor yang dilombakan/dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/dieksibisikan. Katagori *event* yang dimaksud dalam buku pedoman ini terdiri atas katagori: (a) multi *event* umum, (b) multi *event* khusus, (c) *single event* umum, (d) *single event* khusus, dan (e) turnamen atau eksibisi.
 - d. Multi *event* umum adalah: (1) *event* yang sifatnya terbuka, yang pesertanya dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan/dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/dieksibisikan, (3) dilaksanakan secara periodic dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk/direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - e. Multi *event* khusus adalah: (1) *event* yang sifatnya tertutup, yang pesertanya hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) melibatkan banyak cabang/nomor yang dilombakan/dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/dieksibisikan, (3) dilaksanakan secara periodic dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk/direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - f. *Single event* umum adalah *event* yang sifatnya terbuka, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan/dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/dieksibisikan, (3) dilaksanakan secara periodic dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk/direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - g. *Single event* khusus adalah *event* yang sifatnya tertutup, hanya dapat diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu, (2) hanya melibatkan satu cabang/nomor yang dilombakan/dipertandingkan dan atau yang dipergelarkan/dieksibisikan, (3) dilaksanakan secara periodic dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (4) diselenggarakan oleh pemerintah/negara dan atau lembaga/organisasi yang ditunjuk/direkomendasikan oleh pemerintah/negara.
 - h. Turnamen adalah perlombaan atau pertandingan yang bercirikan: (1) keikutsertaan peserta didasarkan atas keberminatan terhadap turnamen tersebut, (2) penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan level dan kategori turnamen, (3) dapat dilaksanakan secara periodic atau tidak periodic (4)

hanya melibatkan satu cabang/nomor yang diturnamenkan (*single event*), (5) prestasi dihargai oleh hadiah langsung dari penyelenggara, (6) penyelenggara dapat dilaksanakan oleh lembaga/organisasi yang tidak terkait langsung dengan lembaga/organisasi objek yang diturnamenkan.

2. Kriteria penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksibisi dalam kategori pelaku/actor didasarkan atas: 1) Jumlah Peserta Pagelaran/Eksibisi, dan 2) Level *Event*.
3. Kriteria penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui turnamen merujuk pada penilaian pagelaran/eksibisi.

E. Pengalaman yang diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

Aktivitas organisasi yang dapat diakui dengan harga sks adalah jika mahasiswa memenuhi ketentuan berikut ini.

1. Pengalaman berorganisasi di lingkungan kampus dapat dihargai dan dikonversi menjadi poin jika aktif sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) pada organisasi berikut.
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, dan nama sejeniskan di tingkat program studi
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan sejenisnya di tingkat program studi
 - c. Senat Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat fakultas.
 - d. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA) tingkat Universitas
 - e. Dewan Perwakilan Mahasiswa dan nama sejenisnya di tingkat Universitas.Aktivitas dan kedudukan dalam organisasi dapat diakui dengan menunjukkan bukti fisik berupa SK kepengurusan, sertifikat/piagam penghargaan, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi tersebut.
2. Pengalaman berorganisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus, yaitu sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), baik dalam kategori UKM Krida, latihan/ olah bakat maupun karya ilmiah yang tercatat di Direktorat Kemahasiswaan UPI. Rincian kategori organisasi yang dimaksud adalah:
 - a. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok krida seperti Kepramukaan, Resimen Mahasiswa, Palang Merah Remaja (PMR);
 - b. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok krida latihan dan olah bakat dan prestasi, seperti organisasi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan;
 - c. organisasi kemahasiswaan dalam kelompok karya ilmiah atau berbasis keilmuan lainnya.
3. Pengalaman berorganisasi lintas kampus dan atau ekstra kampus berbasis kepemudaan, yaitu sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), pada tingkat wilayah provinsi dan atau nasional. Organisasi yang dimaksud tercatat pada Komite Nasional Pemuda Indonesia.
4. Pengalaman berorganisasi lintas kampus dan atau ekstra kampus, yaitu sebagai pengurus inti (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Jenis organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berbasis pada minat dan bakat keilmuan, teknologi, olah raga, sastra, bahasa, seni, dan budaya dengan ketentuan, seperti berikut.
 - a. Organisasi yang diikuti adalah organisasi pada tingkat wilayah (provinsi), nasional, dan atau internasional
 - b. Organisasi memiliki cabang minimal di 5 wilayah provinsi.
5. Pengalaman dalam kepanitiaan baik kegiatan di lingkungan kampus maupun di luar kampus yaitu:

- a. Kepanitiaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan, program studi, fakultas, lembaga, direktorat, dan universitas untuk semua kedudukan atau jabatannya.
 - b. Kepanitiaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan, olah raga, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ruang lingkup kegiatan yang diselenggarakan minimal setara dengan tingkat kabupaten/kota.
6. Untuk bisa diakui sebagai pengganti sebagian beban studi (sks) dari kegiatan berorganisasi, selain dibuktikan oleh sertifikat, mahasiswa harus membuat laporan tertulis berupa hasil kajian refleksi dari pengalaman berorganisasi yang diikutinya

F. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

Kegiatan yang diakui sebagai kegiatan asistensi adalah asisten dalam kegiatan penelitian dosen, praktikum, pengembangan perangkat perkuliahan (bahan ajar, media pembelajaran, pengembangan konten SPADA, dan lain-lain). Kegiatan yang diakui sebagai satuan kredit semester memiliki ketentuan, sebagai berikut.

1. Mengikuti kegiatan penelitian dosen dalam rentang keterlibatannya mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan laporan sehingga bagi mahasiswa memiliki peluang untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan menghasilkan artikel.
2. Mengikuti kegiatan asistensi praktikum mata kuliah dalam rentang keterlibatan sekurang-kurangnya 6 bulan atau setara 1 semester. Bukti keikutsertaannya dengan meunjukkan bukti *log book* selama menjadi asisten praktikum
3. Mengikuti kegiatan asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dibuktikan dengan hasil karya yang telah disusunnya dan diketahui oleh dosen pembimbing asistensinya.
4. Mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Individu/Tim Dosen dalam rentang keterlibatannya mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bukti keikutsertaannya dengan menunjukkan surat keterangan atau sertifikat yang diketahui oleh Dosen/Ketua Tim Pengabdian dosen.

G. Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

Kegiatan kecendekiaan adalah segala aktivitas yang menunjukkan kepeloporan mahasiswa dalam bidang akademiknya sesuai dengan keahlian program studinya. Bentuk kegiatan yang dapat diakui dan dihargai dalam bentuk sks adalah sebagai berikut.

1. Keikutsertaan dalam forum Ilmiah yang bereputasi tingkat nasional dan atau internasional dapat berupa seminar, konferensi, simposium maupun diskusi panel. Ketentuan yang diakui adalah jika memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. forum yang diikuti sekurang-kurangnya dalam waktu 6 jam waktu kerja;
 - b. berperan sebagai narasumber/pemakalah maupun peserta aktif. Mahasiswa yang menjadi narasumber/pemakalah memperoleh tambahan 2 kali harga sks dari peserta aktif;
 - c. bukti fisik yang dapat ditunjukkannya berupa piagam penghargaan, surat keterangan, surat tugas, dokumentasi, dan/atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.
2. Pengembangan gagasan dalam bentuk tulisan seperti berikut ini.
 - a. Menerbitkan artikel yang dimuat dalam jurnal terakreditasi tingkat nasional dan terindeks pada jurnal bereputasi tingkat internasional, baik sebagai ketua maupun anggota. Bagi mahasiswa yang menjadi penulis pertama dapat diusulkan untuk

- mendapat tambahan jumlah SKS. Bukti fisik yang ditunjukkan adalah artikel yang telah terbit.
- b. Menyusun *book chapter* pada penerbit yang bereputasi internasional dan diterbitkan secara terbuka (open source). Bukti fisik yang ditunjukkan adalah *book chapter* yang telah terbit.
 - c. Menyusun tulisan yang bersifat opini pada media masa yang bereputasi tingkat nasional dengan jumlah pemirsa (orang yang pernah melihat tulisannya) sekurang-kurangnya 500 orang.
 - d. Menyusun buku teks atau buku referensi yang relevan dengan program studinya. Buku yang diakui adalah buku yang (1) mendapat nomor registrasi ISBN; (2) jumlah halaman minimal 150 halaman pada ukuran kertas A5; dan (3) diutamakan diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi.
 - e. Menyusun karya yang membantu meningkatkan kinerja dan keunggulan sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga meningkatkan citra dan mutu lembaga yang bersangkutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.
 - f. Menyusun dokumen berupa foto atau video yang menggambarkan keunggulan (*best practices*) sekolah, daerah, dan institusi tertentu sehingga lembaga yang bersangkutan memperoleh penghargaan dan atau menjadi sekolah, daerah, dan institusi percontohan.
3. Perolehan sertifikat dan atau bukti lain memiliki kedudukan hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang atas nama dirinya atau berkelompok sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang dirujuk yaitu UU No.15/2001 tentang Merek, UU No.28/2014 tentang Hak Cipta, UU No.14/2001 tentang Paten, dan peraturan lainnya yang berlaku.

BAB III

PENILAIAN PENGAKUAN

PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

A. Pola Umum Penilaian

1. Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan dengan tiga cara yaitu cara terstruktur, cara terbuka, dan gabungan dari keduanya.
 - a. Penilaian secara terstruktur adalah penilaian yang meng-ekuivalensi-kan kegiatan mahasiswa dengan matakuliah yang terdapat pada struktur kurikulum program studi.
 - b. Penilaian cara terbuka adalah penilaian terhadap berbagai kegiatan mahasiswa yang dilakukan melalui tahapan:
 - Merumuskan aspek kegiatan yang akan dinilai oleh program studi
 - Memberi bobot sks pada setiap aspek kegiatan
 - Mengakumulasikan jumlah sks yang akan diakui
 - Menetapkan matakuliah yang dibebaskan untuk tidak dikontrak.
 - c. Penilaian cara gabungan adalah penilaian yang dilakukan dengan menggabungkan cara terstruktur dan cara terbuka. Setiap aspek kegiatan yang bersumber dari berbagai pengalaman belajar diakumulasikan menjadi sks yang cukup untuk dikonversi dengan matakuliah program studi.
 - d. Penilaian yang sulit dihitung penyetaraannya dengan sks, penilaiannya dilakukan dengan memberikan skor terhadap berbagai pengalaman tersebut, lalu dikumulatifkan nilainya dan maksimal konversinya tidak melebihi 20 sks.**
2. Kegiatan yang berjenjang atau bertingkat diberikan bobot sesuai dengan jenjang atau tingkatannya.
3. Penilaian pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan oleh unsur program studi yang dimulai dari penilaian dosen Pembimbing Akademik (PA), dosen pengampu matakuliah, dan pimpinan program studi.
 - a. Tugas dosen PA adalah menerima usulan dan menilai kegiatan PPBM
 - b. Tugas dosen pengampu matakuliah adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan matakuliah yang di-ekuivalensi-kan dan atau dikonversikan dengan kegiatan PPBM.
 - c. Tugas pimpinan prodi adalah menetapkan hasil PPBM untuk diusulkan ke fakultas.
4. Usulan PPBM disusun dalam bentuk portofolio yang berisi surat keterangan, dokumen, dan bukti-bukti lainnya yang relevan.
5. Portofolio PPBM dapat diusulkan setiap semester sebelum kontrak kredit
6. Validasi portofolio PPBM dapat dilakukan melalui pemeriksaan keaslian dokumen dan atau pengujian.
7. Pengakuan terhadap pengalaman belajar mahasiswa hanya berlaku satu kali untuk komponen pengalaman belajar yang dinilai. Dengan kata lain, mahasiswa **tidak boleh** mencantumkan pengalaman belajar yang akan dinilai pada lebih satu kali komponen.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini dapat dilakukan oleh pimpinan program studi dengan membuat berita acara.

B. Penilaian PPBM

1. Penilaian Pengalaman yang Terangkum dalam Delapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Secara umum, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan pengakuan terhadap pengalaman belajar mahasiswa yang terangkum pada Program MBKM, yaitu:

- a. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.

- c. Kegiatan yang diikuti mahasiswa harus berdasarkan MoU/ SPK yang legal.
- d. Terdapat penugasan dosen pembimbing dan pendamping di lapangan/ guru pamong pada pelaksanaan kegiatan yang diikuti mahasiswa.
- e. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/> (jika laman ini belum aktif, maka pendaftaran dapat dilakukan pada laman SIAK UPI).
- f. Nama mahasiswa yang mengikuti dan hasil kegiatan dilaporkan ke Pangkalan Data Dikti (PDDikti)
- g. Terdapat pedoman/ petunjuk teknis kegiatan pada setiap kegiatan yang diikuti mahasiswa.
- h. Kegiatan teradministrasikan pada catatan harian/ *log book* secara teratur dan termonitor.
- i. Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk terbuka, bentuk terstruktur, dan atau gabungan dari kedua bentuk tersebut.
- j. Jumlah total sks yang dapat diakui dari kegiatan ini adalah 60 sks, yang terdiri atas maksimal 20-40 sks dari perkuliahan pada prodi yang sama di PT lain atau maksimal 20-40 sks dari perkuliahan pada prodi yang berbeda pada PT sendiri dan PT lain, atau 20-40 sks pada kegiatan di luar PT.
- k. Laporan kegiatan dari Program MBKM yang dituliskan berdasarkan struktur karya ilmiah dan dibuat dalam suatu artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah minimal terindeks **Sinta 3** dapat digunakan sebagai **pengganti Skripsi atau Tugas Akhir**.

Secara khusus, penilaian pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pertukaran Mahasiswa

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengakui sejumlah matakuliah dan sks yang telah ditempuh mahasiswa pada kegiatan tersebut. Bukti kegiatan ini berupa transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan SK rektor yang menyatakan mahasiswa tersebut terdaftar pada program pertukaraan mahasiswa.

No.	Nama PT	SK Rektor	Nama Matakuliah	sks	Nilai

Jumlah sks yang dapat diakui adalah 20 sks untuk perkuliahan pada prodi yang sama di PT lain, 20 sks untuk perkuliahan pada prodi yang berbeda di PT sendiri, dan 20 sks untuk perkuliahan pada prodi yang berbeda di PT lain.

b. Magang/Praktik Kerja

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan magang atau praktik kerja sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan magang atau praktek kerja yang dilakukan mahasiswa atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan magang atau praktik kerja dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

- Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 SKS A
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 SKS B
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 SKS A

Soft skills:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 SKS A
- Kemampuan bekerjasama : 2 SKS A
- Kerja keras : 2 SKS A
- Kepemimpinan : 2 SKS A
- Kreativitas : 2 SKS B

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Perusahaan	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	sks/ Nilai

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan pembelajaran	3
2	Melakukan praktek mengajar	4
3	Mengembangkan berbagai alat peraga dan atau media pembelajaran	3
4	Mengembangkan model atau metode pembelajaran	4
5	Melakukan evaluasi hasil belajar.	3
6	Mengelola administrasi kelas dan sumber belajar	3

	Jumlah sks	20
--	------------	----

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Satuan Pendidikan	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	sks/ Nilai

d. Penelitian/Riset

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan penelitian atau riset sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan riset dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan penelitian/ riset	4
2	Melakukan penelitian/ riset	4
3	Mengembangkan instrumen penelitian	3
4	Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian	3
5	Membuat laporan hasil penelitian	4
6	Menyusun bahan desiminasi hasil penelitian	3
	Jumlah sks	20

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Lembaga Riset	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	Sks/ Nilai

e. Proyek Kemanusiaan

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan proyek kemanusiaan sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan proyek kemanusiaan dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan proyek kemanusiaan	4
2	Melakukan sosialisasi proyek kemanusiaan ke berbagai kalangan, termasuk ke pemberi dana (CSR)	4
3	Mengembangkan program-program proyek kemanusiaan yang relevan	4
4	Melaksanakan proyek kemanusiaan	4
5	Membuat laporan kegiatan proyek kemanusiaan	4
	Jumlah sks	20

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Lembaga	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	Sks/ Nilai

f. Kegiatan Wirausaha

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan wirausaha sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan wirausaha atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan wirausaha dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan wirausaha	4
2	Mengembangkan program-program wirausaha	4
3	Menggalang sumber pemodal wirausaha	4
4	Melaksanakan wirausaha	4
5	Membuat laporan hasil wirausaha	4
	Jumlah sks	20

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Lembaga	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	Sks/ Nilai

g. Studi/Proyek Independen

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan studi/ proyek independen sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan studi atau proyek independen atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan studi atau proyek independen dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan studi/ proyek independen	4
2	Mengembangkan model tentatif	4
3	Membuat peralatan inovatif atau teknologi tepat guna yang relevan	4
4	Menyoalisasikan karya inovatif/ teknologi tepat guna	4
5	Membuat laporan hasil studi/ proyek independen	4
	Jumlah sks	20

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Proyek Independen	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	Sks/ Nilai

h. Membangun Desa

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan membangun desa sebanyak-banyaknya adalah 40 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas dan mengikuti Program MBKM lainnya.

Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui pengakuan bentuk terbuka ataupun terstruktur atau bentuk gabungan. Penilaian bentuk terbuka dilakukan jika tidak terdapat matakuliah yang relevan dengan kegiatan membangun desa atau jumlah sks matakuliah yang relevan tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian bentuk terbuka dilakukan dengan menyusun dan menetapkan komponen kegiatan membangun desa dan memberikan bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut. Sebagai contoh ditunjukkan pada tabel berikut.

No.	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan kegiatan membangun desa	4
2	Melakukan sosialisasi program membangun desa	4
3	Melaksanakan program membangun desa	4
4	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut program membangun desa	4
5	Membuat laporan hasil kegiatan membangun desa	4
	Jumlah sks	20

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

No.	Nama Desa	Nomor MoU	Waktu (lama)	Matakuliah yang relevan atau komponen kegiatan	Sks/ Nilai

2. Penilaian Pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa disesuaikan dengan skim PKM yang ada dalam program Kemendikbud.

No.	Jenis PKM	Peringkat Lomba	Konversi/ Setara dalam SKS	Keterangan
1	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-P) Bidang Penelitian	Fakultas	0.25	Lolos ke tingkat universitas
		Universitas	0,5	Lolos ke tingkat nasional
		Nasional	1	Finalis nasional
			1,5	Lolos dan didanai oleh Kemendikbud
2	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-T) Bidang Karsa Cipta dan Teknologi	Fakultas	0.25	Lolos ke tingkat universitas
		Universitas	0,5	Lolos ke tingkat nasional
		Nasional	1	Finalis Nasional
			1,5	Lolos dan didanai oleh Kemendikbud
3	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-K)	Fakultas	0.25	Lolos ke tingkat universitas
		Universitas	0,5	Lolos ke tingkat nasional

	Bidang Kewirausahaan		1	Finalis nasional
		Nasional	1,5	Lolos dan didanai oleh Kemendikbud
4	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-I) Bidang Artikel Ilmiah, Gagasan Tertulis, dan Gagasan Futuristik Konstruktif	Fakultas	0.25	Lolos ke tingkat universitas
		Universitas	0,5	Lolos ke tingkat nasional
		Nasional	1	Finalis nasional
			1,5	Lolos dan didanai oleh Kemendikbud
5	PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M)	Fakultas	0.25	Lolos ke tingkat universitas
		Universitas	0,5	Lolos ke tingkat nasional
		Nasional	1	Finalis nasional
			1,5	Lolos dan didanai oleh Kemendikbud

Jika PKM yang dihasilkan merupakan hasil pekerjaan kelompok (tim), maka nilai sks dihitung berdasarkan:

- Ketua (nama pertama) mendapatkan porsi 60%
- Anggota (nama kedua dst.) mendapatkan porsi 40% dibagi banyak anggota

REKAPITULASI PENILAIAN PORTOFOLIO KEGIATAN PKM

No.	Jenis Kegiatan PKM	Lingkup	Nilai sks	Bukti yang diperlukan
	Total sks yang diakui			

Catatan:

Mata kuliah yang dapat diekuivalensikan dengan pengalaman PKM diantaranya Metodologi Penelitian, Tugas Akhir, Kewirausahaan, KKN, atau yang lainnya yang dipandang relevan

3. Penilaian Pengalaman yang diperoleh melalui Pelatihan dan Workshop

Pengakuan pengalaman belajar yg diperoleh mahasiswa dari komponen pelatihan dan workshop difokuskan pada pemerolehan sertifikat kompetensi yg sesuai dengan disiplin ilmu yg dipelajari pada masing2 prodi dan sertifikat kompetensi lainnya yg berguna bagi kehidupan mahasiswa saat ini dan bekal di masa depan.

No	Nama pelatihan/workshop	Pelaksana/ penyelenggara	Waktu	Level/Legalitas sertifikat kompetensi

4. Penilaian Pengalaman yang diperoleh melalui Perlombaan/ Pertandingan, dan Pagelaran/Eksebisi

a. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/aktor.

Penilaian komponen ini didasarkan atas: 1) prestasi yang diperoleh, 2) level *event*, dan 3) kategori *event*.

1) Prestasi yang diakui sebagaimana dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan pada Table... sebagai berikut,

NO	PRESTASI		BOBOT
1	Juara I	Individual	10
		Beregu	7,5
2	Juar II	Individual	5
		Beregu	3
3	Juara III	Individual	3
		Beregu	2
4	Juara IV dan lolos babak kualifikasi	Individual	2
		Beregu	1

2) Level *event* yang diakui sebagaimana dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut,

NO	LEVEL EVENT	BOBOT
1	Tingkat Dunia	10
2	Tingkat Asia	5
3	Tingkat Asean	2,5
4	Tingkat Nasional	1
5	Tingkat Kab/Kota	0,5

3) Kategori *event* yang diakui sebagaimana dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan pada Tabel..... sebagai berikut,

NO	KATAGORI EVENT	BOBOT
1	Multi <i>event</i> umum	10
2	Multi <i>event</i> khusus	5
3	Single <i>event</i> umum	7,5
4	Single <i>event</i> khusus	2,5

4) Perhitungan jumlah skor dari seluruh kriteria penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/actor adalah sebagai berikut,

(Nilai prestasi X nilai level *event* X nilai kategori *event*) : 3 = nilai rerata pengalaman belajar melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/actor

NO	NAMA CABANG/NO MOR YANG DIKUTI	PRESTASI	KATAGORI PRESTASI	BOBOT PRESTASI	BOBOT LEVEL EVENT	BOBOT KATEGORI EVENT	RERATA
1							
2							
3							
dst							
Jumlah							

b. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksebisasi dalam kategori pelaku/aktor.

Penilaian komponen ini didasarkan atas: 1) jumlah peserta, dan 2) level *event*.

1) Penilaian jumlah peserta yang dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan dalam Tabel.... sebagai berikut,

NO	JUMLAH PESERTA	BOBOT
1	Di atas 10 negara/klub perwakilan negara	10
2	Antara 5 – 10 negara/klub perwakilan negara	9
3	4 negara/klub perwakilan negara	8
4	Di atas 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	7
5	Antara 5 – 10 provinsi/klub perwakilan provinsi	6
6	4 provinsi/klub perwakilan provinsi	5
7	Di atas 10 Kab/Kota/klub perwakilan Kab/Kota	4
8	Antara 5 -10 Kab/Kota/klub perwakilan Kab/Kota	3
9	4 Kab/Kota/klub perwakilan Kab/Kota	2

2) Penilaian level *event* yang dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan dalam Tabel.... Berikut,

NO	LEVL EVENT	BOBOT
1	Internasional	10
2	Nasional	5
3	Daerah	2

3) Perhitungan nilai pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksibisasi dalam kategori pelaku/aktor adalah sebagai berikut,

(Nilai bobot jumlah peserta X nilai level event) : 2 = nilai pengalaman belajar melalui pagelaran/eksebisasi dalam kategori pelaku/aktor

c. Penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksebisasi dalam kategori panitia penyelenggara.

Penilaian komponen ini didasarkan atas: 1) tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara, dan 2) level *event*.

1) Penilaian tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara yang dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan dalam Tabel.... berikut,

NO	TINGKAT KETERLIBATAN	BOBOT
1	Panitia Besar	Tingkat tinggi
		10

		Tingkat menengah	8
		Tingkat rendah	5
2	Panitia Teknis	Tingkat tinggi	5
		Tingkat menengah	3
		Tingkat rendah	1

2) Penilaian level *event* yang dimaksud dalam buku pedoman ini ditunjukkan dalam Tabel.... Berikut,

NO	LEVL <i>EVENT</i>	BOBOT
1	Internasional	10
2	Nasional	5
3	Daerah	2

3) Perhitungan nilai pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksibisi dalam kategori panitia penyelenggara adalah sebagai berikut,

(Nilai bobot tingkat keterlibatan dalam panitia penyelenggara X bobot level *event*) : 2 = nilai pengalaman belajar melalui pagelaran/eksebsi dalam kategori panitia penyelenggara

d. Portofolio untuk penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan/pertandingan dalam kategori pelaku/aktor sebagai berikut,

NO	NAMA CABANG/NO MOR YANG DIKUTI	PRESTASI	KATAGO RI PRESTASI	BOBOT PRESTASI	BOBOT LEVEL <i>EVENT</i>	BOBOT KATEGORI <i>EVENT</i>	BUKTI DOKUMEN
1							
2							
3							
dst							

e. Portofolio untuk penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksibisi dalam kategori pelaku/aktor sebagai berikut,

NO	NAMA <i>EVENT</i>	JUMLAH PESERTA	BOBOT JUMLAH PESERTA	LEVEL <i>EVENT</i>	BOBOT LEVEL <i>EVENT</i>	BUKTI DOKUMEN
1						
2						
3						
dst						

f. Portofolio untuk penilaian pengalaman belajar mahasiswa yang diperoleh melalui pagelaran/eksibisi dalam kategori panitia penyelenggara sebagai berikut,

NO	NAMA <i>EVENT</i>	TINGKAT KETERLIBATAN	BOBOT TINGKAT KETERLIBATAN	LEVEL <i>EVENT</i>	BOBOT LEVEL <i>EVENT</i>	BUKTI DOKUMEN
1						
2						
3						
dst						

5. Penilaian Pengalaman yang diperoleh melalui Aktivitas Organisasi

- a. Pengalaman belajar melalui kegiatan Aktivitas Organisasi diberikan kepada jabatannya di dalam organisasi dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 1: Standar bobot penilaian pengakuan pengalaman belajar melalui aktivitas organisasi

No	Jabatan Di Organisasi	Periode Kepengurusan (tahun)	Bobot sks		
			Relevan	Kurang Relevan	Tidak relevan
1	Ketua	1	2	1,5	1
2	Wakil Ketua/ Ketua-1/ Ketua-2, dst	1	1,5	1	0,5
3	Sekretaris dan Wakil Sekretaris	1	1,5	1	0,5
4	Bendahara dan Wakil Bendara	1	1,5	1	0,5

Keterangan:

- 1) Periode kepengurusan yang diakui hanya 1 tahun periode kepengurusan
 - 2) Pemberian nilai sks dibedakan berdasarkan jabatannya dalam organisasi, relevansi kegiatan organisasi dengan capaian kompetensi matakuliah dan atau disiplin program studi, serta level organisasinya.
 - 3) Organisasi yang relevan adalah organisasi yang kegiatannya dapat mengembangkan kompetensi keahlian pada matakuliah atau disiplin program studi. Organisasi yang kurang relevan adalah organisasi yang kegiatannya kurang dapat mengembangkan kompetensi keahlian pada matakuliah atau disiplin program studi. Organisasi yang tidak relevan adalah organisasi yang kegiatannya tidak mengembangkan kompetensi keahlian pada matakuliah atau disiplin program studi.
 - 4) Level organisasi terbagi atas empat tingkatan yaitu tingkat kampus (lokal), provinsi, nasional, dan internasional.
 - a) Kepengurusan tingkat kampus (lokal) pada setiap jabatannya dihargai sesuai Standar Bobot Penilaian Tabel 1.
 - b) Kepengurusan tingkat provinsi pada setiap jabatannya dihargai 2 x Standar Bobot Penilaian.
 - c) Kepengurusan tingkat nasional pada setiap jabatannya dihargai 4 x Standar Bobot Penilaian.
 - d) Kepengurusan tingkat internasional pada setiap jabatannya dihargai 6 x Standar Bobot Penilaian.
- b. Penilaian Pengalaman yang diperoleh dari keterlibatannya sebagai panitia.
Pengalaman yang diperoleh dari kepanitiaan berlaku untuk semua kedudukan dan jabatan pada organisasi kepanitiaan.

Tabel: Standar bobot penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan kepanitiaan

No	Lingkup Kepanitiaan	Periode Kepanitiaan	Bobot sks		
			Relevan	Kurang Relevan	Tidak relevan
1	Kepanitiaan pada kegiatan organisasian mahasiswa (semua level) dan program studi	1	0,25	0,20	0,15

2	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat fakultas dan universitas	1	0,35	0,30	0,25
3	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat Kabupaten/Kota	1	0,45	0,40	0,35
4	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat Provinsi	1	0,55	0,50	0,45
5	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat Nasional	1	0,65	0,60	0,55
6	Kepanitiaan pada kegiatan tingkat Internasional	1	0,75	0,70	0,65

Penyusunan portofolio bersifat individual dan harus mengikuti format sebagai berikut.

Tabel: Format Portofolio Pengalaman belajar melalui Aktivitas Organisasi

No	Nama Organisasi	Level	Jabatan	Periode Kepengurusan	Program kerja unggul selama kepengurusan (maksimal 5 kegiatan)	Relevansi	Bobot sks	Portofolio yang dilampirkan

Contoh Pengisian:

No	Nama Organisasi	Level	Jabatan	Periode Kepengurusan	Program kerja unggul selama kepengurusan (maksimal 5 kegiatan)	Relevansi	Bobot sks	Portofolio yang dilampirkan
1	UKM PMR	Lokal/ Kampus	Ketua	2020 - 2021	Donor darah, sosialisasi penyakit menular, dan penggalangan dana korban bencana	Relevan	2	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan, foto kegiatan
2	Pramuka (Kwarda)	Provinsi	Bendahara	2021 - 2023	Kemah kerja, Jambore	Kurang relevan	1 x 2	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan,
3	KNPI	Nasional	Sekretaris	2021 - 2022	Latihan kepemimpinan, membina kesatuan dan persatuan bangsa	Tidak relevan	0,5 x 4	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan,
5	WWF (World Wildlife Fund)	Internasional	Wakil Ketua	2021 - 2023	Advokasi penyelamatan terumbu karang	Relevan	1,5 x 6	Surat Keputusan, sertifikat/piagam penghargaan,
						Total	15	

6. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Asistensi Bersama Dosen

- a. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi penelitian dosen dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan penelitian dengan kriteria sebagai berikut.

No.	Kegiatan Penelitian	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Persiapan penelitian	3	4	720	0,27
2	Pelaksanaan penelitian	6	4	1440	0,52
3	Pelaporan penelitian	3	4	720	0,27
	Total	12	4	2880	1,06

Asistensi Penelitian Dosen dibagi ke dalam tiga level, yaitu lokal, nasional, dan internasional.

- Penelitian level lokal adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari internal UPI, pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan atau institusi lain tingkat daerah.
- Penelitian level nasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat (kementrian), perusahaan nasional, dan atau institusi lain tingkat nasional.
- Penelitian level internasional adalah penelitian yang sumber dananya berasal dari institusi tingkat internasional.

Penilaian terhadap level penelitian dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- Bobot sks asistensi penelitian dosen UPI dengan sumber dana tingkat lokal adalah 1,00.
- Bobot sks asistensi penelitian dosen UPI dengan sumber dana nasional adalah 1,25.
- Bobot sks asistensi penelitian dosen UPI dengan sumber dana internasional adalah 1,50.

Penyusunan Portofolio asistensi penelitian dosen dilakukan dengan menggunakan format berikut.

PORTOFOLIO ASISTENSI PENELITIAN DOSEN

No.	Judul Penelitian	Dosen Peneliti	Tahun penelitian	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level Penelitian	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				Persiapan penelitian				
				Pelaksanaan penelitian				
				Pelaporan penelitian				
						JUMLAH		

- b. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi praktikum matakuliah dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan praktikum dengan kriteria sebagai berikut.

No.	Kegiatan Praktikum	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Persiapan praktikum	3	4	720	0,27
2	Pelaksanaan praktikum	6	4	1440	0,52
3	Pelaporan praktikum	3	4	720	0,27
	Total	12	4	2880	1,06

Asistensi asistensi praktikum dibagi ke dalam dua level, yaitu praktikum matakuliah dasar dan praktikum matakuliah lanjutan.

Penilaian terhadap level praktikum matakuliah dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- Bobot sks asistensi praktikum matakuliah dasar adalah 1,00
- Bobot sks asistensi matakuliah lanjutan adalah 1,25

Penyusunan Portofolio asistensi praktikum matakuliah dilakukan dengan menggunakan format berikut.

PORTOFOLIO ASISTENSI PRAKTIKUM MATAKULIAH

No.	Matakuliah Praktikum	Dosen Matakuliah	Tahun /Semester Praktikum	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level Praktikum	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				Persiapan praktikum				
				Pelaksanaan praktikum				
				Pelaporan praktikum				
						JUMLAH		

- c. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan perkuliahan dengan kriteria sebagai berikut.

No.	Kegiatan Penyusunan Perangkat Perkuliahan	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Penyusunan RPS	1	4	240	0,08
2	Penyusunan Bahan ajar	5	4	1200	0,44
3	Penyusunan Media perkuliahan	3	4	720	0,27
4	Penyusunan Penilaian perkuliahan	3	4	720	0,27
	Total	12	4	2880	1,06

Asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dibagi ke dalam dua level, yaitu pengembangan perangkat perkuliahan mata kuliah dasar dan matakuliah lanjutan.

Penilaian terhadap level pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- Bobot sks pengembangan perangkat perkuliahan matakuliah dasar adalah 1,00
- Bobot sks pengembangan perangkat perkuliahan matakuliah lanjutan adalah 1,25

Penyusunan Portofolio asistensi pengembangan perangkat perkuliahan dilakukan dengan menggunakan format berikut.

PORTOFOLIO ASISTENSI PENGEMBANGAN PERANGKAT PERKULIAHAN

No.	Matakuliah	Dosen Matakuliah	Tahun /Semester Praktikum	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot Level perangkat perkuliahan	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
				RPS				

				Bahan ajar				
				Media perkuliahan				
				Penilaian perkuliahan				
						JUMLAH		

- d. Penilaian pengalaman belajar melalui asistensi pengabdian kepada masyarakat dosen dilakukan terhadap komponen-komponen kegiatan pengabdian dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Volume kerja			Bobot sks
		hari	jam/hari	Total (menit)	
1	Persiapan pengabdian	3	4	720	0,26
2	Pelaksanaan pengabdian	1	4	240	0,09
3	Pelaporan pengabdian	2	4	480	0,18
	Total	6	4	1440	0,53

Asistensi pengabdian kepada masyarakat dibagi ke dalam dua level, yaitu pengabdian masyarakat Individu Dosen dan Tim Dosen.

Penilaian terhadap asistensi pengabdian kepada masyarakat Individu Dosen/Tim dosen dilakukan dengan pemberian bobot sebagai berikut:

- Bobot sks asistensi pengabdian kepada masyarakat Individu dosen adalah 1,00
- Bobot sks asistensi pengabdian kepada masyarakat Tim dosen adalah 1,50

Penyusunan Portofolio asistensi pengabdian kepada masyarakat individu/tim dosen dilakukan dengan menggunakan format berikut.

PORTOFOLIO ASISTENSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Individu/Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat	Tahun /Semester	Kegiatan yang diikuti	Pengakuan sks	Bobot level pengabdian	Perolehan sks	Portofolio yang dilampirkan
			Persiapan pengabdian				
			Pelaksanaan pengabdian				
			Pelaporan pengabdian				

7. Penilaian Pengalaman yang Diperoleh melalui Kegiatan Kecendekiaan

Lingkup yang dimaksud dengan kegiatan keceandekiaan ini adalah kegiatan ilmiah atau hasil yang diperoleh dari kegiatan sebagai berikut.

No.	Jenis Kegiatan	Lingkup	Nilai sks	Keterangan	
1.	Patisipasi dalam forum ilmiah			Bukti dokumen:	
	a	Penyaji dalam seminar, konferensi, symposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya	Lokal	0,5	Undangan/interaksi daring, makalah dan sertifikat
			Nasional	1	
			Internasional	1,5	
		Penyaji dan makalah diterbitkan dalam jurnal	Nasional tidak terakreditasi	1	Undangan/interaksi daring, makalah, sertifikat, dan artikel dalam jurnal yang diterbitkan
			Nasional terakreditasi	1,5	
			Internasional tidak bereputasi	1,75	
			Internasional bereputasi: Scopus, Thomson, dll.	2,5	
	b.	Peserta dalam seminar, konferensi, symposium, lokakarya, FGD, dan sejenisnya	Lokal	0,1	Setifikat sebagai peserta
			Nasional	0,2	
Internasional			0,5		
2.	Menulis karya ilmiah (research paper) dan diterbitkan pada jurnal	Lokal	0,5	Artikel dalam jurnal yang diterbitkan, identitas jurnal	
		Nasional tidak terakreditasi	1		
		Nasional terakreditasi	1,5		
		Internasional	1,75		
		Internasional bereputasi	2,5		
3.	Menulis buku (ilmiah) dengan ISBN	Nasional	2	Buku yang ditulis	
		Internasional	3		
4.	Menulis bab buku (<i>book chapter</i>) dengan ISBN	Nasional	1	Bab Buku yang ditulis beserta jilid dan daftar isi buku	
		Internasional	2		
5.	Menulis gagasan ilmiah pada media masa (koran, majalah, buletin, dll.)	Lokal	0,25	Tulisan pada media masa	
		Nasional	0,5		
		Internasional	0,75		

6.	Membuat karya atau membuat dokumentasi dalam bentuk foto, video, website atau aplikasi berbasis digital.	Lokal	0,25	Hasil karya yang dapat diperlihatkan
		Nasional	0,5	
		Internasional	0,75	
7.	Memiliki hasil karya yang bersertifikat (HaKi, paten, dan sejenisnya)	Nasional	1,5	Hasil karya dan sertifikat
		Internasional	2	

Jika karya yang dihasilkan merupakan hasil pekerjaan kelompok (tim), maka nilai sks dihitung berdasarkan:

- Ketua (nama pertama) mendapatkan porsi 60%
- Anggota (nama kedua dst.) mendapatkan porsi 40% dibagi banyak anggota

REKAPITULASI PENILAIAN PORTOFOLIO KEGIATAN KECENDIKIAAN

No.	Jenis Kegiatan Kecendikiaan	Lingkup	Nilai sks	Bukti yang diperlukan
	Total sks yang diakui			

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN

PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA

A. Perangkat Penyelenggara

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ini adalah:

1. mahasiswa yang mengajukan,
2. program studi dan dosen terkait,
3. unit-unit akademik terkait (fakultas dan Kampus UPI di Daerah),
4. Direktorat Pendidikan, dan
5. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI).

B. Penyusunan Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPBM)

Portofolio Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa (PPBM) disusun oleh mahasiswa yang mengajukan menggunakan format yang telah disediakan dengan sistematika sebagai berikut.

1. Sampul dan Identitas Peserta

2. Daftar Isi

3. Komponen dan Bukti Fisik


Komponen dan bukti fisik meliputi semua dokumen yang relevan seperti Laporan Kegiatan dan Sertifikat.

4. Surat Pernyataan

Surat pernyataan berisi pernyataan dari penyusun portofolio bahwa dokumen yang disusun dijamin keasliannya, dan tidak melanggar kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah dan diketahui oleh Ketua Program Studi dan pimpinan fakultas atau Kampus UPI di Daerah.

C. Mekanisme Pengajuan PPBM

Mahasiswa yang berhak memperoleh pengakuan pengalaman belajar ini mengajukan permohonan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan (Tahap 1). Program Studi dan Dosen yang relevan akan melakukan validasi dan penilaian (Langkah 2 dan 3). Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi akan memprosesnya pada Kartu Hasil Studi (KHS) (Langkah 4). Keseluruhan mekanisme pengajuan PPBM dapat digambarkan melalui skema berikut.



Gambar 4.1. Mekanisme Pengajuan PPBM

Pengajuan PPBM harus dilakukan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Pendidikan UPI. PPBM yang diajukan di luar aplikasi tidak akan diakui.

Ajukan PPBM yang telah *dientry* oleh mahasiswa ke aplikasi, selanjutnya akan dinilai dan direkap secara otomatis dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan program studi mahasiswa yang bersangkutan. Pimpinan program studi akan menugaskan dosen pembimbing akademik untuk melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi. Hasil verifikasi dan validasi diinformasikan lagi ke pimpinan prodi untuk dibuatkan usulan pembuatan surat keputusan oleh fakultas.

Hasil akhir dari PPBM yang diajukan oleh mahasiswa melalui aplikasi dan yang telah disetujui oleh pimpinan program studi akan dijadikan dasar untuk pembuatan SK PPBM yang ditandatangani oleh pimpinan fakultas dan disampaikan ke Direktorat Pendidikan UPI.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan dasar bagi program studi melaksanakan pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diajukan mahasiswa untuk menentukan ekuivalensi ke dalam sks dan matakuliah yang dibebaskan untuk tidak diambil sebagai beban studi yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program pendidikan di UPI.

Panduan ini diharapkan memotivasi mahasiswa untuk semakin aktif, kreatif, dan inovatif untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing menjadi mahasiswa yang unggul.

Di sisi lain, adanya panduan ini juga membuktikan bahwa UPI sangat menghargai berbagai aktivitas kemahasiswaan, kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa sebagai perwujudan insan yang memiliki kompetensi dan keunggulan.

